



PUTUSAN
Nomor 182 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **FRIKLES MARIO SIMANJUNTAK Alias MARIO Anak Dari A.SIMANJUNTAK;**
2. Tempat lahir : Liwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Polda Lampung, Des Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung (Alamat KTP; Desa Simpang Serdang, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dan Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji (Alamat Kontrakan);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: KOMI PELDA, SH., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Oktober 2020 Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 November 2020 Nomor:182/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Nomor:PDM-157/TUBA/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa FRIKLES MARIO SIMANJUNTAK alias MARIO anak dari A. SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib ketika Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI dan Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Saksi ALAMSYAH yang beralamat Desa Simpang Mesuji, Saksi ALAMSYAH mengajak Saksi DICKY untuk membeli shabu secara patungan kepada Terdakwa, dikarenakan mereka berdua sedang tidak ada uang maka mereka berencana membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang dahulu, setelah Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY bersepakat untuk membeli shabu lalu sekira pukul 13.45 Wib Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY pergi menuju kerumah kontrakan Terdakwa dan seampainya Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY bertemu Terdakwa lalu membeli 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu secara patungan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dengan berhutang dahulu dengan perjanjian akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, setelah Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY memperoleh shabu dari Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa lalu menuju rumah saksi DICKY dan sesampainya Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY di rumah saksi DICKY yang beralamat di Desa Simpang Mesuji sekira pukul 14.20 Wib, lalu Saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY mengonsumsi atau menggunakan shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah botol bekas air zam-zam yang digunakan sebagai Bong, 3 (tiga) buah selang pipet air mineral Aqua, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1(satu) buah bekas tutup botol bekas air minum mineral Aqua, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas timah rokok. Bahwa Saksi ALAMSYAH sebelumnya sudah sering membeli shabu dari Terdakwa yaitu ± sebanyak 30 (tiga puluh) kali membeli shabu dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1082/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisikan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 182 / Pid. / 2020 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 0,009$ (nol koma nol nol sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN dan Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratosis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti Kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) buah botol plastik dikembalikan kepada penyidik berupa untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa FRIKLES MARIO SIMANJUNTAK alias MARIO anak dari A. SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN dan Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI, saksi DENI SETIAWAN bin SAIKUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LYO ERDIAN R bin BAMBANG HERIYANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena sebelumnya para saksi (saksi ZAINAL, saksi DENI dan saksi LYO) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ALAMSYAH dan Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bertransaksi Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, ketika para saksi melakukan penggeledahan pada diri saksi ALAMSYAH tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi saksi ALAMSYAH mengakui bahwa saksi ALAMSYAH sebelumnya sekira pukul 14.20 Wib secara bersama-sama dengan Saksi DICKY mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi DICKY dimana shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi membawa saksi ALAMSYAH menuju rumah Saksi DICKY dan sesampainya para saksi di rumah saksi DICKY yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sekira pukul 23.30 Wib, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DICKY, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi DICKY dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bekas air zam-zam yang digunakan sebagai Bong yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas timah rokok yang ditemukan didalam lemari yang berada di rumah saksi DICKY, kemudian para saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY, dimana saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dimana shabu yang digunakan atau dikonsumsi tersebut didapatkan oleh saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu secara patungan dari Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 182 / Pid. / 2020 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut, atas informasi dan keterangan dari saksi ALAMSYAH dan saksi DICKY, para saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada lagi di rumah kontrakannya sehingga akhirnya Kepolisian Resort Mesuji menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan Nomor : DPO/12/III/2020/Narkoba tertanggal 16 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1082/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 0,009$ (nol koma nol nol sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN dan Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti Kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) buah botol plastik dikembalikan kepada penyidik berupa untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perk.:PDM-157/TUBA/Enz.2/08/2020 tanggal 05 Oktober 2020, yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 182 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIKLES MARIO SIMANJUNTAK alias MARIO anak dari A. SIMANJUNTAK telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FRIKLES MARIO SIMANJUNTAK alias MARIO anak dari A. SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bekas air zam-zam yang digunakan sebagai Bong yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,009$ (nol koma nol nol sembilan) gram (Sisa Barang Bukti : Kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) buah botol plastik dikembalikan kepada penyidik berupa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas timah rokok. Terhadap barang bukti telah dipergunakan dan telah diputus dalam perkara atas nama Saksi DICKY SAMSI bin BURHANUDIN dan Saksi ALAMSYAH bin DARMINSI (masing-masing perkaranya telah diputus secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor: 396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frikles Mario Simanjuntak alias Mario anak dari A. Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bekas air zam-zam yang digunakan sebagai Bong yang masih terdapat Residu berisikan Shabu dengan berat netto \pm 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram (Sisa Barang Bukti : Kristal metamfetamina habis)
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas timah rokok.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 2 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding No.396/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mgl., dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2020, dan kepada Terdakwa juga pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari yang sama, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl.:-

-----Bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya mengemukakan:

- Bawah Pengadilan Negeri Tulang Bawang telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) Tahun menurut Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dari penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika Terdakwa dipenjara selama 5 (lima) Tahun maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya adik-adik Terdakwa membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulang Bwang Nomor: 396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. tanggal 26 Oktober 2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding, masing-masing tanggal 6 November 2020, dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 182 / Pid. / 2020 / PT TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari yang sama, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl.:-

-----Bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan: bahwa putusan a quo berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dan amar putusannya kurang cermat menilai hasil pembuktian/penghargaan dari suatu fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dari tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding ini dan mengadakan sendiri seperti apa yang telah kami/Penuntut Umum ajukan tuntutan pada persidangan tingkat pertama tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 3 November 2020 Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanpa tanggal dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 November 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan memori banding dari Terdakwa tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan belaka dari pembelaan dan pledoinya, dan telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan. Demikian pula memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya bersifat pengulangan belaka dari kesimpulan dan uraian tuntutannya Penuntut Umum, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan Terdakwa agar tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Oktober 2020 Nomor:396/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan IRDALINDA, S.H., M.H. dan MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs.SAMSIR, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. IRDALINDA, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. SAMSIR, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003